

Mekanisme Pengangkutan Sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo

Yayuk Hariyanti^{a,1,*}, Joko Susanto^{b,2}, Ikhsan Alfarisi^{c,3}, M. Chotib^{d,4}, Zepa Anggraini^{e,5}

^{abcde} Institut Administrasi Dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo, Jambi

Jalan Setih Setio Muara Bungo No. 05, Pasir Putih, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi 3721

¹yayukharianti082@gmail.com*;²jokosusantoo251@gmail.com;³ikhsanalfarisi19@gmail.com;⁴mh.chotib@gmail.com;

⁵zepaanggraini@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

This research is motivated by the large amount of garbage accumulation in TPS. The waste transportation mechanism organized by the Bungo Regency Environmental Service is made so that waste transportation is more scheduled and directed so that waste at the TPS can be transported on time. The purpose of this study was to determine the mechanism of waste transportation and the factors that hinder the mechanism of waste transportation in Pasar Muara Bungo District. The method in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the mechanism for transporting waste in the Pasar Muara Bungo sub-district is not in accordance with the Standards for Transporting Waste at the Bungo Regency Environmental Service, this can be seen from the scheduling and routing of the truck fleet, initial inspection and preparation of vehicles, collection of waste at the TPS by closing the bins. trucks, transporting waste from TPS to TPA, loading and unloading waste at TPA, cleaning vehicles and washing vehicles and vehicles entering the garage in an orderly manner. The inhibiting factors in the mechanism of waste transportation in Pasar Muara Bungo District are: Budgetary constraints lead to a lack of provision of facilities and infrastructure for the mechanism of waste transportation. Many people still throw garbage outside of collection hours, so there is always a buildup of garbage at the TPS. There is no location for making TPS due to the densely populated location and the area close to the riverbank.

Keywords

Mechanism;

Waste Transport.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan hidup umat manusia pada era modern terus meningkat dan pola konsumsi masyarakat menjadi semakin tinggi. Perilaku manusia yang semakin konsumtif memberikan berbagai dampak terhadap lingkungan. Salah satunya yaitu meningkatnya jumlah volume sampah yang menyebabkan munculnya berbagai permasalahan lingkungan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengartikan bahwa "Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat".

Sampah juga dapat diartikan sebagai limbah yang mengandung zat organik dan zat anorganik yang tidak berguna lagi dan harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Sampah bersumber dari hampir seluruh kegiatan manusia. Sumber sampah atau asal timbulan sampah dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu; sampah rumah tangga atau sampah dari pemukiman dan sampah non-permukiman seperti sampah komersial, sampah perkantoran, sampah dari jalan atau tempat-tempat umum, sampah industri serta sampah pertanian (Masrida, 2017).

Meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat membuat semakin beragamnya jenis sampah yang dihasilkan. Berdasarkan asalnya, jenis sampah secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang bahannya berasal dari bahan-bahan alam yang dengan mudah dapat terurai secara alami, seperti sampah dapur, dedaunan, sisa sayuran, sisa-sisa makanan, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah jenis sampah yang tidak dapat terurai secara alami atau sebagian besar nya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai, seperti logam, plastik, besi, botol, kaleng, dan sejenisnya (Toding et al., 2017).

Penumpukan sampah akan menimbulkan masalah jika tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang baik, karena sampah sangat mempengaruhi kebersihan lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Ada beberapa dampak yang disebabkan oleh sampah jika sampah dibiarkan menumpuk tanpa dikelola dengan baik, antara lain pencemaran lingkungan, pencemaran udara serta menjadi tempat berkembang

biaknya organisme penyebar penyakit, seperti nyamuk demam berdarah dan lain sebagainya. Karena ada kaitannya dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat maka masalah persampahan bukan lagi menjadi masalah pribadi namun sudah menjadi masalah publik, dimana masalah tersebut merupakan masalah bersama yang dihadapi oleh masyarakat dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah.

Pemerintah dalam menanggulangi masalah persampahan membuat peraturan tentang pengelolaan sampah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Adanya peraturan ini diharapkan dapat menanggulangi masalah persampahan sehingga mampu menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat. Selain memberikan dampak negatif, jika dikelola dengan baik sampah dapat memberikan dampak positif yaitu dengan mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna lagi dan mempunyai nilai jual. Beberapa sampah yang dapat dimanfaatkan kembali adalah plastik bekas, botol minuman, kaleng, kertas dan sejenisnya. Sampah tersebut bisa di daur ulang menjadi hiasan rumah, tempat serba guna, tas belanja ramah lingkungan, celengan botol plastik dan lain sebagainya. Tentu saja selain mengatasi pencemaran lingkungan dengan tidak membuang sampah plastik yang sulit terurai secara alami, barang yang sudah di daur ulang dan memiliki nilai jual dapat menjadi sumber penghasilan serta menjadi lapangan kerja baru bagi yang membutuhkan. Sedangkan untuk sampah organik seperti sisa sayuran dan tumbuh-tumbuhan dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kandang.

Dalam lingkup nasional, memiliki lingkungan yang sehat merupakan Hak Asasi Manusia yang dijelaskan dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat, pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah secara umum merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan mulai dari awal timbulnya sampah hingga pembuangan akhir sampah dengan tujuan adanya pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terdiri dari lima tahap, yakni pemilahan sampah dari sumber sampah, pengumpulan, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Terlaksananya pengelolaan sampah yang baik tidak terlepas dari mekanisme pengangkutan sampah yang efektif.

Pengangkutan sampah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 22 Ayat (1) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah dan / atau dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau dari Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan menyediakan alat angkut sampah terpilah paling sedikit 5 (lima) jenis sampah dan pembuangan tidak mencemari lingkungan. 5 (Lima) jenis sampah yang dimaksud adalah sampah organik, sampah anorganik, sampah bahan beracun dan berbahaya (B3), sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah residu. Sampah yang sudah berada di TPS diangkut oleh kendaraan sampah menuju ke tempat pemusnahan sampah atau tempat pemrosesan akhir. Jam pengangkutan sampah termasuk jalur-jalur pengangkutan sampah disesuaikan dengan keputusan Bupati.

Timbulan sampah dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu daerah. Kepadatan penduduk berbanding lurus dengan tingginya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh penduduk tersebut, artinya semakin tinggi angka kepadatan penduduk maka semakin banyak aktifitas yang terjadi, baik dari sektor ekonomi, industri, pertanian, hingga perdagangan. Banyaknya aktivitas penduduk akan mempengaruhi timbulan sampah yang dihasilkan, dimana sampah yang akan ditimbulkan semakin banyak. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan transportasi pengangkut sampah. Transportasi yang memadai juga berdampak terhadap persentase pelayanan pengelolaan sampah di suatu daerah, khususnya daerah dengan tingkat aktivitas yang tinggi, seperti di Kabupaten Bungo.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu provinsi yang ada di Jambi yang terdiri dari 17 kecamatan dengan total 141 desa dan 12 kelurahan dengan luas wilayah 4.659 km. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan lokasi penelitian di Kecamatan Pasar Muara Bungo yang terdiri dari lima kelurahan, yakni Batang Bungo, Bungo Barat, Bungo Timur, Jaya Setia dan Tanjung Gedang. Adapun alasan peneliti yaitu, dari hasil observasi di Kelurahan Batang Bungo, ditemukannya penumpukan sampah di TPS khususnya TPS yang ada di dalam Pasar Atas Muara Bungo, begitu pula di Kelurahan Bungo Barat dan Bungo Timur juga masih banyak dijumpai penumpukan sampah di badan jalan dan TPS, sedangkan di Kelurahan Jaya Setia belum tersedia TPS sehingga sebagian masyarakat membuang sampah ke TPS yang ada di Pasar dan sebagian lagi memilih untuk membakarnya, begitu juga di Tanjung Gedang hanya sedikit masyarakat yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo terkait dengan layanan pengangkutan sampah dimana sebagian masyarakat memilih membakar sampah yang dihasilkan serta membuang sampah di rawa-rawa

sehingga mengganggu kebersihan lingkungan dan juga menjadi menyebabkan sering terjadinya banjir di wilayah tersebut.

Kecamatan Pasar Muara Bungo memiliki luas wilayah 9,21 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 21.526 jiwa (BPS, 2022). Timbulan sampah yang dihasilkan tiap kelurahan yakni Kelurahan Bungo Barat sebesar 1,1 ton/hari, Batang Bungo sebesar 1,97 ton/hari, Bungo Timur sebesar 1,082 ton/hari, Jaya Setia sebesar 2,23 ton/hari dan timbulan sampah di Kelurahan Tanjung Gedang sebesar 973 kg/hari. Perhitungan jumlah timbulan sampah dilakukan dengan teknik perhitungan menggunakan estimasi jumlah penduduk yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yakni 0,4kg/hari, sedangkan jumlah timbulan sampah Pasar Tradisional Kelurahan Batang Bungo diambil berdasarkan data Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yaitu sebesar 6,42 ton/hari. Sehingga dapat diketahui jumlah sampah perhari di Kecamatan Pasar Muara Bungo ialah 13,775 ton. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan di kecamatan ini ialah sampah permukiman (DLH, 2022).

Dengan meningkatnya jumlah sampah tentu harus diimbangi dengan pengelolaan sampah yang efektif terutama dalam mekanisme pengangkutan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam kegiatan pengangkutan sampah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pengangkutan sampah dapat berjalan seefektif mungkin, seperti penentuan rute, metode pengangkutan, serta sarana dan prasarana yang digunakan. Dengan rute pengangkutan yang didesain sependek mungkin dapat menghemat waktu kerja dan meminimalisir keterlambatan dalam mengangkut sampah dari TPS ke TPA dan juga menghemat bahan bakar yang digunakan kendaraan pengangkut sampah. Dari hasil observasi, Pengangkutan sampah yang tidak optimal akan menimbulkan penumpukan sampah di tiap TPS dan kontainer, sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan mengganggu estetika lingkungan. Selain itu penumpukan sampah juga menimbulkan berbagai penyakit seperti gatal-gatal dan terganggunya pernapasan bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat yang melewati TPS tersebut.

Secara keseluruhan di Kabupaten Bungo berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, memiliki jumlah kendaraan pengangkut sampah sebanyak 25 kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda 3 (tiga) sebanyak 10 (sepuluh) kendaraan, roda 4 (empat) sebanyak 2 (dua) kendaraan, dan roda 6 (enam) sebanyak 13 (tiga belas) kendaraan. Berdasarkan hasil observasi pengangkutan sampah di Kelurahan Jaya Setia dan Tanjung Gedang menggunakan kendaraan roda tiga karena akses jalan yang sempit dan waktu pengangkutan dilakukan setiap dua kali dalam satu minggu. Sedangkan di Kelurahan Bungo Barat, Bungo Timur dan Batang Bungo pengangkutan sampah dilakukan setiap hari khususnya di Pasar Atas Muara Bungo yang ada di Kelurahan Batang Bungo.

Berdasarkan observasi awal penelitian, bahwa ditemukan beberapa permasalahan yaitu: Sering terjadi penumpukan sampah di TPS dan sampah yang tidak tertampung berserakan ke tempat-tempat sekitarnya dan juga menimbulkan bau busuk yang menyengat. Sering didapati saat perjalanan pengangkutan dari TPS ke TPA, sampah yang diangkut melebihi kapasitas muatan truk pengangkut serta bak pengangkut tidak diberi penutup sehingga sampah yang diangkut berjatuh dan berserakan di jalan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan Mekanisme Pengangkutan Sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo. Penelitian ini bertujuan: (i) untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkutan sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo oleh Dinas Lingkungan Hidup; (ii) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Dinas Lingkungan Hidup pada mekanisme pengangkutan sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo.

Pengertian Sampah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun definisi sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Maka segala bentuk bahan sisa yang berasal dari aktivitas manusia atau alam termasuk dalam klasifikasi sampah.

Sampah juga dapat didefinisikan sebagai limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, baik yang berasal dari bahan organik maupun anorganik, dari bahan logam maupun bukan logam, yang mudah terbakar ataupun yang tidak mudah terbakar (Yulia, 2021). Sedangkan menurut Nugroho menyatakan bahwa sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai lagi dan dibuang oleh pemiliknya, tetapi bagi sebagian orang sampah tersebut masih bisa dipakai jika dikelola dengan tepat (Mahda, 2019).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah bahan sisa yang tidak digunakan lagi baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alam, yang terdiri dari bahan organik

dan anorganik serta belum memiliki nilai ekonomis dan membutuhkan pengelolaan agar tidak membahayakan lingkungan.

Jenis Sampah

Berdasarkan kandungan materi atau sifatnya, sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku *Kelola Sampah di Sekitar* (Aghata et al., 2020) sebagai berikut:

Pertama Sampah Organik, Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup baik hewan, tumbuhan dan manusia yang dengan mudah dapat terurai secara alami tanpa bantuan manusia. Contoh sampah organik yaitu sisa makanan, sayur-sayuran, dedaunan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan dengan proses pembusukan yang cepat, namun akan tetap mencemari lingkungan jika tidak diolah dengan baik sebab sampah yang membusuk dapat menimbulkan bau tidak sebab. Dalam sampah organik terkandung berbagai macam zat, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Zat-zat tersebut akan terurai secara alami dengan dipengaruhi reaksi kimia, fisika, enzim yang terkandung dalam sampah itu sendiri dan enzim yang dikeluarkan oleh organisme dalam sampah. Proses ini disebut sebagai proses pembusukan dimana timbul gas-gas seperti H₂S dan CH₄ yang menimbulkan bau menyengat.

Kedua Sampah Anorganik, Sampah anorganik adalah sampah yang sifatnya sulit diuraikan oleh mikroorganisme dalam tanah. Ada beberapa sampah anorganik yang dapat terurai secara alami namun membutuhkan waktu yang lama hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Sampah anorganik merupakan musuh lingkungan karena pengelolaan sampah yang sulit. Sampah anorganik yang tertimbun dalam jangka waktu yang lama akan merusak lapisan tanah, sehingga terjadinya pencemaran. Contoh sampah anorganik ialah plastik, besi, kaleng, ban bekas, barang elektronik, dan lain sebagainya. Adapun jenis sampah berdasarkan sumbernya menurut Gilbert (Sujarwo et al., 2014) yang dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu: Sampah dari Pemukiman Penduduk, Sampah dari Tempat Umum dan Perdagangan, Sampah dari Sarana Pelayanan Masyarakat Milik Pemerintah, Sampah dari Industri, Sampah Pertanian.

Pengangkutan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan pengangkutan sampah sebagai kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Pengangkutan sampah juga didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03 / PRT / M / 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga menyatakan pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Jadi secara sederhana dapat dipahami bahwa pengangkutan sampah adalah bagian dari pengelolaan sampah dengan membawa sampah dari sumber menuju tempat pemrosesan akhir. Pengangkutan sampah merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan sampah sehingga dibutuhkan pertimbangan yang teliti dalam menentukan rute pengangkutan, mekanisme pengangkutan, serta dalam penggunaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang kemudian menjadikan kegiatan pengangkutan ini berlangsung dengan efektif.

Dalam penulisan ini akan ada beberapa singkatan yang sering muncul terkait dengan mekanisme pengangkutan sampah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu:

1. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu.
2. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
3. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Adapun beberapa tempat penampungan sampah sementara yang terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Transfer Depo atau TPS, yaitu lokasi pemindahan sampah sebelum dibawa ke TPA.

2. Bak kontainer, yaitu bak sampah dari kontainer yang diletakkan di pinggir jalan dan tidak mengganggu lalu lintas.
3. Bak komunal, yaitu bak sampah yang dibuat secara permanen biasanya terbuat dari beton dan terletak di pinggir jalan (Ginting, 2019).

Mekanisme

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *mechane* yang berarti instrumen, perangkat, mesin, peralatan untuk menciptakan sesuatu dan *mechos* yang berarti sarana dan langkah-langkah dalam menjalankan sesuatu (Lesmana, 2016). Menurut Moenir mekanisme adalah rangkaian kerja suatu alat yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja untuk meminimalisir kegagalan sehingga mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan menurut Poerwadarmita mekanisme adalah seluruh cara kerja serta seluk beluk dari sebuah alat, perkakas dan juga sebagainya (Azzahra, 2021).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah suatu cara atau langkah-langkah kerja yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme Pengangkutan Sampah

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, dapat diketahui mekanisme pengangkutan sampah di kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1. Penjadwalan dan Pengaturan Rute Armada Truk, yaitu perencanaan untuk menentukan kapan dan dimana pengangkutan sampah harus dilakukan agar tidak terjadi penumpukan sampah di TPS.
2. Pemeriksaan Awal dan Persiapan Kendaraan, yaitu memeriksa kondisi dan kelengkapan kendaraan pengangkut sampah guna memastikan kendaraan dalam kondisi baik.
3. Pengambilan Sampah di Depo/TPS dengan Menutup Bak Truk Menggunakan Terpal, yaitu kegiatan memindahkan sampah dari sumber sampah dan atau TPS menuju TPA
4. Pengangkutan Sampah di Depo/TPS ke TPA, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah dan / atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA.
5. Bongkar Muat Sampah di TPA, yaitu sampah yang sudah terangkut dibongkar ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
6. Membersihkan Kendaraan dan Mencuci Kendaraan, yaitu kendaraan yang telah digunakan untuk mengangkut sampah dibersihkan dan dicuci ditempat yang telah disediakan.
7. Kendaraan Masuk Garasi dengan Tertib, yaitu setiap akhir kegiatan, kendaraan masuk kembali ke dalam garasi.

Rute Pengangkutan Sampah

Dalam pelaksanaan pengangkutan sampah dibutuhkan pembuatan rute pengangkutan sampah agar pekerja serta sarana dan prasarana yang digunakan dapat berguna seefektif mungkin. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dalam membuat rute pengangkutan sampah ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: Aturan lalu lintas yang ada, Pekerja, ukuran kendaraan, dan tipe alat angkut yang digunakan, Jika memungkinkan, rute dibuat mulai dan berakhir di dekat jalan utama dengan menggunakan topografi dan menyesuaikan kondisi fisik daerah sebagai batas rute, Rute dibuat agar kontainer / TPS terakhir yang akan diangkut merupakan TPS yang paling dekat dengan TPA, Timbulan sampah di daerah padat lalu lintas diangkut sepagi mungkin, Timbulan sampah yang paling banyak dihasilkan oleh suatu daerah lebih dulu diangkut, Daerah yang paling sedikit menghasilkan timbulan sampah, diusahakan terangkut dihari yang sama. Berdasarkan beberapa faktor di atas, dalam menentukan rute pengangkutan perlu dilakukannya percobaan berulang kali karena rute tidak selalu dapat digunakan dalam semua kondisi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasinya terdiri dari seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dan masyarakat Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo dengan unit analisis berjumlah 14 orang yang diambil dengan teknik *purposive sampling*.

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data dari objek penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti (Pasolong, 2013), sedangkan data sekunder adalah data dari objek penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti (Pasolong, 2013).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dari seluruh data yang telah terkumpul, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dituliskan dalam bentuk catatan maupun berupa rekaman dilapangan selama melakukan penelitian di Kecamatan Pasar Muara Bungo dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

1. Observasi; Teknik ini digunakan untuk mengamati terkait pelaksanaan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan langsung terkait pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo di Kecamatan Pasar Muara Bungo.
2. Wawancara; Teknik penelitian ini dengan bertatap muka secara langsung antara peneliti dan informan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang memang dianggap representatif. Peneliti menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada informan..
3. Dokumentasi; Pada teknik ini, peneliti memperoleh informasi dari bermacam – macam sumber tertulis atau dokumentasi yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari – harinya. Sumber dokumen yang dimaksud bisa berbentuk dokumentasi resmi, seperti surat keputusan, surat intruksi, surat bukti kegiatan dan sebagainya yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengangkutan Sampah Di Kecamatan Pasar Muara Bungo Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

Mekanisme pengangkutan sampah adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan pengangkutan sampah dengan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun mekanisme pengangkutan sampah dimulai dari penjadwalan dan pengaturan rute truk pengangkut sampah, pemeriksaan awal kendaraan, proses pengambilan dan pengangkutan sampah di depo/TPS ke TPA, bongkar muat sampah di TPA, membersihkan kendaraan hingga kendaraan masuk garasi. Dalam pelaksanaannya diperlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya mekanisme pengangkutan sampah tersebut. Berikut ini adalah rincian sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang ada di Kabupaten Bungo secara keseluruhan:

Tabel 1. Kondisi Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah di Kabupaten Bungo

No.	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Armroll Truk	2	2	-	-
2	Dump Truk	11	11	-	-
3	Truk Roda 4	2	2	-	-
4	Motor Sampah	10	10	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, 2022

Untuk mengetahui mekanisme pengangkutan sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo, peneliti menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Adapun Mekanisme pengangkutan sampah terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Penjadwalan dan Pengaturan Rute Armada Truck

Penjadwalan dan pengaturan rute merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pengangkutan sampah. Penjadwalan dan pengaturan rute ini harus benar-benar diperhatikan agar kegiatan dapat terkendali dan terarah sehingga tidak terjadi penumpukan di berbagai titik penampungan.

Rute pengangkutan sampah yang efisien dapat meminimalisir jarak yang ditempuh sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan. Dalam mengatur rute pengangkutan sampah, rute diawali dan diakhiri di garasi, sebelum kendaraan sampai ke garasi muatan sampah harus dibongkar di TPA terlebih dahulu. Begitu pula dengan penjadwalan pengangkutan sampah dibuat agar sampah disemua TPS dapat terangkut tepat waktu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi “Jam pengangkutan sampah dari TPS termasuk jalur-jalur pengangkutan sampah ke TPA ditetapkan dengan keputusan Bupati”.

Penjadwalan pengangkutan sampah di TPS kecamatan pasar muara bungo di lakukan setiap hari sedangkan pengangkutan di permukiman dilakukan 2 (dua) kali dalam satu minggu. Adapun penentuan rute

pengangkutan sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo dibagi menjadi 2 shift yaitu pagi dan siang, sebagaimana dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jadwal dan Rute Pengangkutan Sampah Kecamatan Pasar Muara Bungo

No	Nama Sopir	Rute	
		Pagi	Siang
1	Maryanto	1. Depo Pasar Atas dan TPS pal 3	1. Jl. Lebay Hasan 2. Simp. 3 Lampu Merah Bambu Kuning 3. Depo Pasar Atas
2	Hannedo	1. 1. TPS Belakang Dinas Bupati	1. TPS Belakang Dinas Bupati
3	Mahyudin	1. Simp. Kampung Solok s/d Sekitar Taman Semagor 2. Jl. Sultan Thaha 3. Depo Pasar Atas dan TPS Pal 3	1. Jl. Husin Saad, Jl. M. Saidi 2. Plaza Serunai, TPS Sejora 3. TPS Rumah Dinas Wakil Bupati
4	Muaz Rizal	1. Jl. Lintas sumatra simp. Kampung solok s/d simpang jambi (kiri kanan)	1. Sungai Udo / Jaya Setia 2. Depo Pasar Dan TPS Pal 3

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, 2022*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjadwalan dan penentuan rute pengangkutan sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pengaturan rute pengangkutan sampah di bagi menjadi dua shift yaitu pagi dari pukul 07.00 WIB sampai 12.00 WIB dan siang dari pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB. Jadwal pengangkutan sampah di tiap-tiap TPS dilakukan setiap hari, sedangkan pengumpulan dan pengangkutan sampah permukiman atau door to door dilakukan seminggu 2 kali.

Sedangkan jika ada salah satu kendaraan yang tidak dapat beroperasi maka rute dan jadwal pengangkutannya akan diambil alih oleh kendaraan yang lain, sehingga sampah-sampah disetiap jalur selalu diusahakan agar dapat terangkut setiap hari, namun hal ini dapat menyebabkan kendaraan melebihi kapasitas angkut. Selain hal di atas, dalam SOP pengangkutan sampah oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bungo juga dibahas mengenai penyediaan kupon BBM berupa solar dan Dinas Lingkungan Hidup juga sudah menyediakan tempat atau kios khusus untuk penyediaan BBM yang bertempat di Pal 9, tentu saja hal ini memudahkan petugas sehingga tidak harus mengantre di SPBU yang akan membutuhkan waktu cukup lama.

2. Pemeriksaan Awal dan Persiapan Kendaraan

Sebelum melakukan kegiatan operasional pengangkutan, aspek penting yang perlu diperhatikan ialah melakukan pemeriksaan dan persiapan kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut dalam kondisi baik. Pemeriksaan awal dan persiapan kendaraan merupakan kegiatan untuk memeriksa kondisi kendaraan yang bertujuan untuk memastikan kendaraan sudah memenuhi persyaratan teknis serta dalam kondisi baik sebelum melakukan operasional pengangkutan. Kendaraan perlu diganti jika sudah tidak layak beroperasi.

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa belum adanya pemeriksaan rutin yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup karena pemeriksaan hanya sebatas dilakukan oleh sopir mobil masing-masing dan juga tidak ada jadwal rutin yang ditetapkan oleh dinas lingkungan hidup dalam melakukan pemeriksaan kendaraan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh sopir tentu tidak akan sedetail jika dilakukan dengan ahli yang mengerti mengenai kendaraan, serta adanya kegiatan rutin pemeriksaan akan meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi jika ada masalah dengan kendaraan. Selanjutnya, kendaraan juga belum dilengkapi penutup bak dan pengaman air sampah sehingga sampah yang ditampung saat pengangkutan dapat mengganggu pengguna jalan yang lain begitu juga dengan air sampah yang berceceran di jalan sehingga mengganggu estetika lingkungan.

3. Pengambilan Sampah Dari Depo atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) Serta Menutup Bak Truk dengan Terpal

Pengambilan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari sumber sampah dan atau TPS ke kendaraan truk pengangkut sampah untuk selanjutnya diangkut ke TPA dengan truk harus dilengkapi penutup bak berupa terpal ataupun jaring. Sebelum pengambilan sampah terlebih dahulu dilakukan pengumpulan sampah dari sumber sampah (Damanhuri et al., 2019). Sebelum dilakukannya pengangkutan, sampah-sampah dari sumber sampah perlu dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemindahan atau pengambilan yang selanjutnya dilakukan pengangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan sampah dari TPS belum sepenuhnya sesuai dengan SOP pengangkutan sampah. Kegiatan pengambilan sampah sudah sesuai dengan SOP penangkutan yakni dilakukan sebelum proses pengangkutan sampah ke TPA dengan menggunakan gerobak dorong dan juga kendaraan roda tiga, kemudian setelah sampah terkumpul di TPS ataupun Depo barulah truk mengangkut sampah ke TPA Gamut yang ada di Dusun Benit.

Namun, proses pengambilan sampah masih dilakukan secara manual dengan melemparkan sampah dengan alat seadanya ke atas kontainer. Petugas di atas kontainer menerima, menuangkan dan menginjak-injak sampah agar kontainer dapat memuat sampah lebih banyak. Hal ini tentu tidak higienis karena dalam melaksanakan tugasnya, petugas tidak dilengkapi dengan atribut yang menjamin kesehatannya, seperti pelindung kepala, tangan dan kaki. Terkait dengan pengambilan sampah berdasarkan SOP pengangkutan sampah, setelah kegiatan pengambilan sampah ke truk, bak truk harus ditutup dengan terpal minimal dengan jaring, namun hasil dilapangan menunjukkan belum tersedianya penutup bak kendaran sampah tersebut.

4. Pengangkutan Sampah dari Depo atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) Ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Setelah melakukan pengambilan sampah, kegiatan penting selanjutnya yaitu pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa pengangkutan sampah sudah sesuai dengan SOP pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Pengangkutan sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo dilakukan dengan dua sistem yaitu langsung (door to door) dan tidak langsung. Pengangkutan sampah secara door to door melayani masyarakat yang membayar retribusi pelayanan persampahan setiap bulannya baik pemilik kios, cafe, restoran dan hotel maupun rumah tangga. Sedangkan untuk pengangkutan sampah tidak langsung dilakukan dengan dua sistem yaitu sistem container tetap (SCS) dan sistem kontainer berpindah (HCS). Sistem HCS untuk TPS yang ada di kelurahan Bungo Barat yang ada di Lintas karena TPS tersebut berbentuk Kontainer yang dapat dipindah maupun di angkut. Sedangkan untuk TPS yang berbentuk bak permanen menggunakan sistem SCS seperti TPS yang ada di Kelurahan Bungo Barat yang bertempat di belakang Rumah Dinas Bupati dan TPS Pasar Atas Muara Bungo.

Dalam kabupaten bungo sendiri, sistem pengangkutan sampah yang lebih banyak dipakai adalah sistem kontainer tetap karena mengingat TPS yang ada adalah TPS permanen yang terbuat dari beton dan juga biaya yang dikeluarkannya lebih kecil dibandingkan dengan sistem kontainer angkut yang harus bolak balik untuk mengambil dan mengembalikan kontainer. Serta jenis kendaraan yang cocok dengan sistem kontainer angkat hanya sedikit yaitu 2 kendaraan, untuk itu sistem pengangkutan sampah di Kabupaten Bungo memang lebih cocok menggunakan sistem kontainer tetap.

5. Bongkar Muat Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Setelah kegiatan pengangkutan sampah selanjutnya kegiatan pembongkaran sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kabupaten Bungo memiliki satu TPA yang bernama TPA Gamut di Dusun Benit yang berlokasi cukup jauh dari permukiman warga. Tempat pemrosesan akhir (TPA) terdapat kegiatan pengolahan dan pengurangan sampah namun sebelumnya dilakukan pemilahan, daur ulang, dan komposting serta upaya lainnya agar sampah yang akan di uruk menjadi lebih sedikit. Bongkar muat sampah merupakan kegiatan yang dilakukan setelah sampah-sampah tersebut diangkut ke TPA. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat diketahui bahwa kegiatan bongkar muat sampah sudah sesuai dengan SOP pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Truk sampah yang sampai di TPA di timbang terlebih dahulu untuk dijadikan laporan jumlah sampah yang diangkut, guna mengetahui berapa jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sehingga bisa mempertimbangkan perlu tidaknya penambahan jumlah armada truk, kemudian barulah dilakukan pembongkaran dengan truk dilengkapi alat unkit sehingga pembongkaran lebih mudah dan cepat. Setelah dibongkar kemudian dilakukan proses pemilahan dan komposting untuk mengurangi jumlah sampah yang akan diuruk atau ditimbun.

6. Membersihkan Kendaraan dan Mencuci Kendaraan

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, setelah melakukan pengangkutan dan pembongkaran sampah, kendaraan yang dipakai harus dibersihkan dan dicuci dengan disediakan sarana pencucian sehingga kondisi kendaraan bersih dan siap dipakai kembali, hal ini bertujuan untuk tetap menjaga kebersihan kendaraan serta kesehatan petugas pengangkut

sampah, karena setelah membongkar sampah pasti ada sisa-sisa air sampah yang jika dibiarkan menimbulkan bau tak sedap dan menjadi sumber penyakit untuk para petugas.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa saat ini dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo belum menyediakan sarana pencucian mobil karena belum adanya anggaran untuk hal tersebut. Sehingga untuk biaya membersihkan dan mencuci kendaraan menjadi tanggung jawab sopir.

7. Kendaraan Masuk Garasi Dengan Tertib

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, kendaraan pengangkut sampah yang telah menyelesaikan ritasi terakhir pengangkutan harus dikembalikan ke garasi. Setelah menyelesaikan semua rute pengangkutan dan setelah kendaraan dibersihkan, kegiatan terakhir yaitu dengan membawa atau memasukkan kendaraan ke garasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo saat ini belum memiliki garasi khusus untuk mobil pengangkut sampah sehingga mobil dibawa kerumah masing-masing sopir. Dengan tidak tersedianya garasi menyebabkan sulitnya mengatur rute pengangkutan karena rute seharusnya dibuat berawal dari garasi dan berakhir lagi di garasi. Serta jika rumah sopir jauh dari rute awal pengangkutan sampah maka akan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Dinas Lingkungan Hidup Pada Mekanisme Pengangkutan Sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo

Berdasarkan hasil penelitian terhadap mekanisme pengangkutan sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo untuk terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga peneliti mengkaji faktor-faktor yang menghambat mekanisme pengangkutan sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo oleh Dinas Lingkungan Hidup, diantaranya:

1. Keterbatasan Anggaran Menyebabkan Kurangnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Mekanisme Pengangkutan Sampah

Hambatan pertama yang dihadapi oleh dinas lingkungan hidup dalam mekanisme pengangkutan sampah ialah keterbatasan anggaran sehingga berpengaruh terhadap penyediaan-penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang berjalannya kegiatan pengangkutan sampah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Tidak tersedianya garasi menyebabkan kesulitan pengaturan rute pengangkutan sampah, tidak adanya penutup bak truk menyebabkan sampah yang diangkut berjatuh ke jalan dan mencemari lingkungan sekitar selama kegiatan pengangkutan sampah berlangsung.

Selain itu, Kecamatan Pasar Muara Bungo juga belum menyediakan tempat pengumpul sampah terpilah sehingga menyebabkan masyarakat atau penghasil timbulan sampah sulit untuk melakukan pemilahan. Lima jenis sampah yang dimaksud ialah sampah organik, non organik, sampah bahan berbahaya dan beracun (3B), sampah berbahan kertas dan sampah residu atau sampah yang sulit untuk di daur ulang. Padahal dengan adanya pemilahan sampah tersebut dapat mengoptimalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun.

2. Banyaknya Masyarakat yang Masih Membuang Sampah di Luar Jam Pengumpulan sehingga selalu terjadi penumpukan di TPS

Hambatan lain dalam mekanisme pengangkutan sampah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati norma-norma yang berlaku seperti dilarang membuang sampah diluar jam pengumpulan yang sudah ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan daerah kabupaten bungo nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah pasal 16 huruf g yaitu “setiap penduduk atau pemilik / penghuni bangunan dilarang membuang sampah di tempat penampungan sampah sementara di luar jam-jam yang telah ditetapkan untuk itu”

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa diketahui bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Saat ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah di luar jam pengumpulan sampah yaitu dari jam 19.00 wib hingga 07.00 wib. Hal ini menyebabkan sampah selalu menumpuk di TPS meski sudah dilakukan pengangkutan sampah setiap hari. Selain itu kurangnya ketegasan dari penegak norma-norma dalam peraturan daerah oleh

Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebabkan tidak adanya efek jera bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

3. Belum Adanya Lokasi Untuk Pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dikarenakan Lokasi Yang Padat Penduduk Serta Daerah Dekat Dengan Bantaran Sungai.

Selain anggaran, pembuatan prasarana pengangkutan sampah juga dipengaruhi oleh lokasi daerah itu sendiri. Dua dari lima kelurahan yang ada di kecamatan pasar muara bungo merupakan daerah yang padat penduduk serta berada di dekat bantaran sungai sehingga rawan akan adanya banjir. Kelurahan tersebut ialah Tanjung Gedang dan Jaya Setia.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Pasar Muara Bungo belum memiliki lokasi untuk pembuatan TPS karena padatnya rumah penduduk sehingga tidak ada lahan kosong untuk membuat TPS dan juga daerah tersebut berada di bantaran sungai sehingga saat sungai meluap dan terjadi banjir maka sampah-sampah yang terkumpul di TPS akan menguap dan berserakan dimana-mana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pengangkutan sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yang belum sesuai dengan SOP adalah Pemeriksaan awal dan persiapan, Pengambilan sampah dari TPS serta menutup bak truk menggunakan terpal, Membersihkan dan mencuci kendaraan dan Kendaraan masuk garasi dengan tertip. Sedangkan yang sudah sesuai dengan SOP pengangkutan sampah adalah Penjadwalan dan pengaturan rute, Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan Bongkar muat sampah di TPA. Adapun fakto-faktor yang menghambat mekanisme pengangkutan sampah di Kecamatan Pasar Muara Bungo oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, terdiri dari: Keterbatasan anggaran menyebabkan kurangnya penyediaan sarana dan prasarana mekanisme pengangkutan sampah, Banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah di luar jam pengumpulan sehingga selalu terjadi penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Belum adanya lokasi untuk pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dikarenakan lokasi yang padat penduduk serta daerah dekat dengan bantaran sungai.

Adapun yang dapat peneliti sarankan adalah Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat menyediakan kendaraan atau alat angkut untuk pengelompokan lima jenis sampah terpilah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo untuk dapat menyediakan garasi serta penutup bak truk kendaraan pengangkut sampah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.
- [2] Aghata, A. B., Hasna, N. S., & Maya, F. A. 2020. Kelola Sampah di Sekitar Kita. Yogyakarta: Gerakan Peduli Lingkungan.
- [3] Azzahra, P. 2021. Mekanisme pelayanan tabungan sigma (simpanan galunggung prima) dengan strategi la-vis cemara di PD. BPR ARTA GALUNGGUNG Kantor Pusat Tasikmalaya. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- [4] BPS. 2020. KABUPATEN BUNGO DALAM ANGKA. Muara Bungo: BPS Kabupaten Bungo.
- [5] BPS. 2021. KABUPATEN BUNGO DALAM ANGKA. Muara Bungo: BPS Kabupaten Bungo.
- [6] BPS. 2022. KABUPATEN BUNGO DALAM ANGKA. Muara Bungo: BPS Kabupaten Bungo.
- [7] Lesmana, R. A. 2016. Mekanisme Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Bpptsp). EJournal Administrasi Negara, 4(2), 4107–4118.

- [8] Masrida, R. 2017. Kajian Timbulan Dan Komposisi Sampah Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Di Kampus II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. *Journal of Env. Engineering & Waste Management*, 2(2), 69–78.
- [9] Mahda, W. 2019. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 5(2), 1.
- [10] Sujarwo, Widyarningsih, & Trisanti. 2014. Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik. In *Sampah organik & anorganik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- [11] Pasolong, H. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [12] Toding, C., Lumenta, A. S. M., & Dringhuzen, J. M. 2017. Pembuatan Animasi 3 Dimensi Perbedaan Sampah Organik dan Anorganik untuk Anak-Anak. *E-Jurnal Teknik Informatika*, 12(1).
- [13] Yulia, R. M. 2021. Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Ranis Banda Aceh.
- [14] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- [15] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- [16] Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.